



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG
MELAKSANAKAN IJIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar Di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2019, maka perlu ditetapkan bantuan biaya pendidikan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Melaksanakan Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri Di Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MELAKSANAKAN IJIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada Pegawai Institut Pertanian Bogor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri pada program sarjana atau program pascasarjana di dalam negeri.
2. Pegawai Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai IPB adalah pegawai yang bekerja di IPB terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Institut Pertanian Bogor.
4. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.
5. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
6. Unit Kerja adalah semua satuan kerja di lingkungan IPB, yang terdiri atas fakultas, sekolah, lembaga, departemen, pusat, direktorat, biro, kantor, dan unit penunjang.
7. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
8. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor IPB yang membidangi urusan sumberdaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai acuan dalam pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Pegawai IPB yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri pada program sarjana atau program pascasarjana di dalam negeri sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan IPB dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai IPB yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri pada program sarjana atau program pascasarjana di dalam negeri dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

WEWENANG DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Rektor berwenang memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Pegawai IPB yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri pada program sarjana atau program pascasarjana di dalam negeri.

Pasal 4

Dana Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari Dana Masyarakat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Pegawai IPB untuk dapat diberikan Bantuan Biaya Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan Pegawai Tetap yang sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS atau Pegawai Tetap 100% (seratus persen);
- b. sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri;
- c. jenjang pendidikan yang ditempuh program sarjana atau program pascasarjana;
- d. penilaian prestasi kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik/sesuai ekspektasi;
- e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- f. pendidikan ditempuh pada perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B;
- g. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaannya sehari-hari;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

- i. tidak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan lain; dan
 - j. memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan.
- (2) Pegawai IPB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan ijin belajar kepada pimpinan Unit Kerja terkait.
- (3) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wakil Rektor melalui Direktorat yang membidangi sumberdaya manusia dengan melampirkan:
- a. surat usulan dari Unit Kerja;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan pegawai dilegalisir;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir dilegalisir;
 - d. fotokopi keputusan jabatan terakhir dilegalisir;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - f. fotokopi kartu pegawai;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - h. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - i. surat keterangan kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan organisasi;
 - j. surat Penerimaan/*Letter of Acceptance* (LoA) dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan izin belajar;
 - k. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - l. surat pernyataan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - m. surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa lain untuk jenjang pendidikan yang sama; dan
 - n. surat pernyataan tertulis dari pegawai yang bersangkutan mengenai kesanggupan menyelesaikan pendidikan.
- (4) Wakil Rektor mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan yang telah disetujui Wakil Rektor ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- (6) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan yang ditolak diberitahukan secara tertulis oleh Wakil Rektor kepada pimpinan Unit Kerja pemohon dan tembusannya disampaikan kepada pemohon.
- (7) Persyaratan dan kelengkapan dokumen pengajuan permohonan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berlaku untuk pengajuan awal biaya pendidikan, untuk semester selanjutnya pegawai yang sudah mengajukan biaya pendidikan yang memenuhi persyaratan dan dokumen pengajuan cukup melampirkan transkrip nilai/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan surat perkembangan pendidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemajuan studi yang telah dicapai pada saat mengajukan permohonan atau kemajuan studi pada jenjang pendidikan sebelumnya;
 - b. tidak melewati masa studi setiap strata yang ditentukan;
 - c. kesulitan biaya yang dihadapi oleh pemohon; dan
 - d. sesuai dengan kemampuan keuangan IPB.
- (2) Kemajuan studi yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan salinan transkrip nilai semester berjalan yang dilegalisir dengan nilai minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - a. 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk program sarjana (S1);
 - b. 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk program magister (S2); dan
 - c. 3,5 (tiga koma lima) untuk program doktor (S3).

Pasal 7

Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Pegawai IPB yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk yang menempuh jenjang Program Sarjana (S1), bantuan diberikan setiap semester selama sisa masa studi dengan besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan sebesar biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per semester, maksimum 8 (delapan) semester dengan perpanjangan maksimum 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- b. untuk yang menempuh jenjang Program Magister (S2), bantuan diberikan setiap semester selama sisa masa studi dengan besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan sebesar biaya SPP per semester, maksimum 4 (empat) semester dengan perpanjangan maksimum 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun; dan
- c. untuk yang menempuh jenjang Program Doktor (S3), bantuan diberikan setiap semester selama sisa masa studi dengan besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan sebesar biaya SPP per semester, maksimum 6 (enam) semester dengan perpanjangan maksimum 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan disesuaikan dengan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan kepada Wakil Rektor dan kemampuan keuangan IPB.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Direktorat yang membidangi urusan keuangan atas nama IPB dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penyelenggara pendidikan bagi penerima bantuan yang melaksanakan studi di IPB dan pembayaran langsung ke rekening penerima bantuan bagi yang melaksanakan studi di luar IPB.

Pasal 9

Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:

- a. kondisi kemampuan keuangan IPB terbatas;
- b. Pegawai penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi;
- c. Pegawai penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena faktor kelalaian, mengundurkan diri, meninggal dunia maupun faktor lainnya;

- d. Pegawai penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pegawai yang menempuh studi program sarjana atau program pascasarjana penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama 1 (satu) semester; dan
- f. Pegawai penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak mengajukan permohonan Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VI BATAS MASA STUDI

Pasal 10

Batas masa studi untuk masing-masing strata adalah sebagai berikut:

- a. untuk program sarjana (S1) masa studi selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun dengan masa perpanjangan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- b. untuk program magister (S2) masa studi selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, dengan masa perpanjangan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun; dan
- c. untuk program doktor (S3) masa studi selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dengan masa perpanjangan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pegawai IPB yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri wajib:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaannya sehari-hari;
 - b. melaporkan perkembangan pendidikan tiap semester; dan

- c. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada pimpinan Unit Kerja dan tembusan ditujukan kepada Wakil Rektor/Direktorat yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
- (2) Pegawai IPB yang sedang melaksanakan ijin belajar atas biaya sendiri berhak:
- a. menerima hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan ijin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila Pegawai IPB penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka wajib mengembalikan seluruh Bantuan Biaya Pendidikan yang telah diterima.
- (2) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar Di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar Di

Dalam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini paling lama pada semester berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis mengenai permohonan dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan diatur dalam panduan teknis yang disusun oleh direktorat yang mengurus bidang kepegawaian.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini:
 - a. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar Di Dalam Negeri; dan
 - b. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar Di Dalam Negeri;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Juni 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002